

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
2015**

KPT 16 TAHUN 2015, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi KPU Kabupaten Sukabumi, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015. Pembiayaan dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 MEI 2015.
- Lampiran 10 Halaman